



PUTUSAN

Nomor 62/Pid.B/2022/PN Bjr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Negeri Banjar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa : -

Terdakwa I

Nama lengkap : DARU NUR ALAM Bin JAJA
LAMSIIA;-----

Tempat lahir : Banjar;-----

Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun / 04 November 2003;-----

Jenis kelamin : Laki-laki;-----

Kebangsaan : Indonesia;-----

Tempat tinggal : Lingk. Cimenyan II Rt. 04 / Rw. 08
Kel. Mekarsari Kec. Banjar Kota
Banjar;-----

Agama : Islam;-----

Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;-----

Terdakwa II

Nama lengkap : RENDI MALSEN RIADI Als TALE Bin
DEDE RIADI;-----

Tempat lahir : Banjar;-----

Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun / 03 Maret 2003;-----

Jenis kelamin : Laki-laki;-----

Kebangsaan : Indonesia;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Lingk. Cikabuyutan Timur Rt. 01 / Rw.
13 Kel. Hegarsari Kec. Pataruman
Kota Banjar; -----

Agama : Islam;-----

Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;-----

----- Terdakwa I DARU NUR ALAM Bin JAJA LAMSIA telah ditangkap pada tanggal 08 Agustus 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp. Kap/09/VII/2022/Reskrim tanggal 08 Agustus 2022;-----

----- Terdakwa I DARU NUR ALAM Bin JAJA LAMSIA telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :-----

- Penyidik sejak tanggal 09 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2022;-----
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2022;-----
- Penuntut Umum sejak tanggal 06 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022;-----
- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 18 November 2022;-----
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 19 November 2022 sampai dengan tanggal 17 Januari 2023;-----

----- Terdakwa II RENDI MALSEN RIADI Als TALE Bin DEDE RIADI telah ditangkap pada tanggal 11 Agustus 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/10/VIII/2022/Reskrim tanggal 11 Agustus 2022;-----

----- Terdakwa II RENDI MALSEN RIADI Als TALE Bin DEDE RIADI telah ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :-----

- Penyidik sejak tanggal 12 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2022;-----

halaman 2 dari 21 halaman
Putusan Nomor 62/Pid.B/2022/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 September 2022 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2022;-----
- Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022;-----
- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 18 November 2022;-----
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 19 November 2022 sampai dengan tanggal 17 Januari 2023;-----

----- Para Terdakwa di persidangan didampingi ASEP HANHAN, S.H., ANDI MAULANA, S.H. dan DEWI AGUSTIAWATI, S.H. Advokat dan Penasihat Hukum dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum PANGLIMA TASIKMALAYA atau YLBH PANGLIMA yang beralamat kantor di Jalan Raya Pemda No. 89 Tenjoantanan – Bojongkoneng Desa Sukamulya, Kecamatan Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Oktober 2022;-----

----- Pengadilan Negeri tersebut;-----

----- Setelah membaca :-----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjar Nomor 62/Pid.B/2022/PN Bjr tentang Penunjukan Majelis Hakim;-----
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 62/Pid.B/2022/PN Bjr tentang Penetapan Hari Sidang;-----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;-----

----- Setelah mendengar dan memperhatikan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Para Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan;-----

----- Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

halaman 3 dari 21 halaman
Putusan Nomor 62/Pid.B/2022/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I DARU NUR ALAM Bin JAJA LAMSIJA dan Terdakwa II RENDI MALSEN RIADI Als TALE Bin DEDE RIADI masing-masing telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke - 4 KUHP; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I DARU NUR ALAM Bin JAJA LAMSIJA dan Terdakwa II RENDI MALSEN RIADI Als TALE Bin DEDE RIADI dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan; -----
3. Menyatakan barang bukti berupa : -----
 - 4 (empat) buah besi bekas rel kereta mini beratnya \pm 20 (dua puluh) Kg; -----Dikembalikan kepada Saksi DADAN SUHENDAR, S.E Bin (Alm) ADE YUSUF; -----
4. Menghukum Terdakwa I DARU NUR ALAM Bin JAJA LAMSIJA dan Terdakwa II RENDI MALSEN RIADI Als TALE Bin DEDE RIADI masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah); -----

----- Setelah mendengar pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa, yang pada pokoknya Para Terdakwa mengaku bersalah dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi; --

----- Setelah mendengar tanggapan yang disampaikan oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan; -----

----- Setelah mendengar tanggapan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya; -----

----- Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut : -----

halaman 4 dari 21 halaman
Putusan Nomor 62/Pid.B/2022/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa I DARU NUR ALAM Bin JAJA LAMSIJA Bersama-sama dengan Terdakwa II RENDI MALSEN RIADI Als TALE Bin DEDE RIADI pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2022 Sekira Pukul 15.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dibulan Agustus tahun 2022 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Waterpark Banjar yang beralamat di Jalan Stadion No. 09 Kel. Banjar Kec.Banjar Kota Banjar atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Banjar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang Terdakwa lakukan dengan perbuatan atau cara-cara antara lain sebagai berikut ;

- Berawal pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2022 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa DARU NUR ALAM bersama-sama dengan Terdakwa RENDI MALSEN RIADI Als TALE, Anak ADES (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Anak ANGGA (dilakukan penuntutan secara terpisah) berkumpul di rumah Anak ADES, kemudian Terdakwa DARU NUR ALAM bersama Terdakwa RENDI MALSEN RIADI Als TALE, Anak ADES dan Anak ANGGA pergi ke waterpark dengan menggunakan sepeda motor merk Honda beat warna hitam, setibanya di waterpark Anak ADES merencanakan untuk mengambil 4 (empat) buah besi bekas rel kereta mini yang beratnya ± 20 (dua puluh) Kg di waterpark, kemudian Terdakwa DARU NUR ALAM bersama Terdakwa RENDI MALSEN RIADI Als TALE dan Anak ADES masuk ke dalam waterpark dengan cara naik ke jendela karcis depan waterpark sedangkan Anak ANGGA menunggu di luar waterpark dan memantau situasi. Setelah di dalam waterpark Anak ADES menyuruh Terdakwa DARU NUR ALAM dan Terdakwa RENDI MALSEN RIADI Als TALE untuk mengambil 4 (empat) buah besi bekas rel kereta mini yang beratnya ± 20 (dua puluh) Kg. Kemudian Terdakwa DARU NUR ALAM, Terdakwa RENDI MALSEN RIADI Als TALE, dan Anak ADES memindahkan besi dengan cara menggotong besi tersebut dengan kedua tangan dari dalam waterpark ke luar waterpark

halaman 5 dari 21 halaman
Putusan Nomor 62/Pid.B/2022/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk diterima Sdr. ANGGA, sewaktu mengambil 4 (empat) buah besi bekas rel kereta mini yang beratnya \pm 20 (dua puluh) Kg Terdakwa DARU NUR ALAM dan Anak ADES kedatangan pengurus dan warga sekitar waterpark yang kemudian menanyakan kegiatan Terdakwa DARU NUR ALAM dan Anak ADES di waterpark, dikerenakan Terdakwa DARU NUR ALAM dan Anak ADES kedatangan sedang mengambil 4 (empat) buah besi bekas rel kereta mini, selanjutnya Terdakwa DARU NUR ALAM dan Anak ADES diamankan dan dilaporkan kepada Pihak Kepolisian Sektor Banjar, kemudian Anak ADES dipulangkan karena dijemput oleh orang tuanya. Sedangkan untuk Terdakwa RENDI ALS TALE dan Anak ANGGA menyerahkan diri ke Polsek Banjar;-----

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I DARU NUR ALAM Bin JAJA LAMSIJA dan Terdakwa II RENDI MALSEN RIADI ALS TALE Bin DEDE RIADI mengambil 4 (empat) buah besi bekas rel kereta mini yang beratnya \pm 20 (dua puluh) Kg tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin pemiliknya yaitu Sdr. DADAN SUHENDAR, S.E Bin (Alm) ADE YUSUF sehingga Sdr. DADAN SUHENDAR, S.E Bin (Alm) ADE YUSUF mengalami kerugian sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);-----

----- Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP; -----

----- Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi); -----

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut: -----

1. Saksi DADAN SUHENDAR, S.E. Bin (Alm) ADE YUSUF dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----

- Bahwa Saksi adalah Direktur di Waterpark Kota Banjar yang beralamat di Jalan Stadion No. 09 Kel. Banjar Kec. Banjar Kota Banjar;-----

halaman 6 dari 21 halaman
Putusan Nomor 62/Pid.B/2022/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan pencurian besi bekas kereta mini yang ada di Waterpark Kota Banjar yang berada di Jalan Stadion No. 09 Kel. Banjar Kec. Banjar Kota Banjar; -----
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2022 sekitar pukul 15.00 Wib ketika Saksi dan Saksi ASEP HENDRA sedang berada di kantor Waterpark Kota Banjar di Jalan Stadion No. 09 Kel. Banjar Kec. Banjar Kota Banjar, Saksi melihat ada 2 (dua) orang tak dikenal yakni Terdakwa DARU dan Sdr. ADES sedang mengambil besi bekas rel kereta mini yang ada di Waterpark Kota Banjar lalu melemparkannya ke luar Waterpark Kota Banjar. Kemudian melihat hal tersebut, Saksi bersama Saksi ASEP HENDRA langsung mengamankan kedua orang tersebut dan melaporkannya kepada Polsek Banjar; -----
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, ternyata Terdakwa DARU dan Sdr. ADES mengambil besi bekas rel kereta mini tersebut bersama dengan Terdakwa RENDI dan Sdr. ANGGA yang menunggu di luar Waterpark Kota Banjar; -----
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, Terdakwa DARU dan Sdr. ADES bersama dengan Terdakwa RENDI dan Sdr. ANGGA berhasil mengambil besi bekas rel kereta mini dari dalam Waterpark Kota Banjar sebanyak 4 (empat) buah yang beratnya ± 20 (dua puluh) kg; -----
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, Terdakwa DARU dan Sdr. ADES bersama dengan Terdakwa RENDI dan Sdr. ANGGA tidak mempunyai izin untuk mengambil 4 (empat) buah besi bekas rel kereta mini yang beratnya ± 20 (dua puluh) kg tersebut; -----
- Bahwa 4 (empat) buah besi bekas rel kereta mini yang beratnya ± 20 (dua puluh) kg tersebut merupakan asset milik Waterpark Kota Banjar yang masih dipergunakan;-----
- Bahwa Waterpark Kota Banjar masih dalam tahap renovasi sehingga tertutup untuk umum;-----

halaman 7 dari 21 halaman
Putusan Nomor 62/Pid.B/2022/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa DARU dan Sdr. ADES bersama dengan Terdakwa RENDI dan Sdr. ANGGA tersebut, Waterpark Kota Banjar mengalami kerugian sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah); -----
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 4 (empat) buah besi bekas rel kereta mini yang beratnya ± 20 (dua puluh) Kg yang diperlihatkan di persidangan, Saksi mengenali dan membenarkan; -----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan; -----

2. Saksi ASEP HENDRA Bin (Alm) ROID dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----

- Bahwa Saksi adalah Karyawan di Waterpark Kota Banjar yang beralamat di Jalan Stadion No. 09 Kel. Banjar Kec. Banjar Kota Banjar;-----
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan pencurian besi bekas kereta mini yang ada di Waterpark Kota Banjar yang berada di Jalan Stadion No. 09 Kel. Banjar Kec. Banjar Kota Banjar; -----
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2022 sekitar pukul 15.00 Wib ketika Saksi dan Saksi DADAN sedang berada di kantor Waterpark Kota Banjar di Jalan Stadion No. 09 Kel. Banjar Kec. Banjar Kota Banjar, Saksi melihat ada 2 (dua) orang tak dikenal yakni Terdakwa DARU dan Sdr. ADES sedang mengambil besi bekas rel kereta mini yang ada di Waterpark Kota Banjar lalu melemparkannya ke luar Waterpark Kota Banjar. Kemudian melihat hal tersebut, Saksi bersama Saksi DADAN langsung mengamankan kedua orang tersebut dan melaporkannya kepada Polsek Banjar;-----
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, ternyata Terdakwa DARU dan Sdr. ADES mengambil besi bekas rel kereta mini

halaman 8 dari 21 halaman
Putusan Nomor 62/Pid.B/2022/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut bersama dengan Terdakwa RENDI dan Sdr. ANGGA yang menunggu di luar Waterpark Kota Banjar; -----

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, Terdakwa DARU dan Sdr. ADES bersama dengan Terdakwa RENDI dan Sdr. ANGGA berhasil mengambil besi bekas rel kereta mini dari dalam Waterpark Kota Banjar sebanyak 4 (empat) buah yang beratnya ± 20 (dua puluh) kg; -----
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, Terdakwa DARU dan Sdr. ADES bersama dengan Terdakwa RENDI dan Sdr. ANGGA tidak mempunyai izin untuk mengambil 4 (empat) buah besi bekas rel kereta mini yang beratnya ± 20 (dua puluh) kg tersebut; -----
- Bahwa 4 (empat) buah besi bekas rel kereta mini yang beratnya ± 20 (dua puluh) kg tersebut merupakan asset milik Waterpark Kota Banjar yang masih dipergunakan;-----
- Bahwa Waterpark Kota Banjar masih dalam tahap renovasi sehingga tertutup untuk umum;-----
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa DARU dan Sdr. ADES bersama dengan Terdakwa RENDI dan Sdr. ANGGA tersebut, Waterpark Kota Banjar mengalami kerugian sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);-----
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 4 (empat) buah besi bekas rel kereta mini yang beratnya ± 20 (dua puluh) Kg yang diperlihatkan di persidangan, Saksi mengenali dan membenarkan; -----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan; -----

----- Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi a decharge) meskipun hak untuk itu telah ditawarkan sebagaimana mestinya menurut hukum; -----

halaman 9 dari 21 halaman
Putusan Nomor 62/Pid.B/2022/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

Terdakwa I DARU NUR ALAM Bin JAJA LAMSIJA-----

- Bahwa Terdakwa DARU bersama dengan Terdakwa RENDI dihadapkan di persidangan karena telah melakukan pencurian besi bekas kereta mini yang ada di Waterpark Kota Banjar yang berada di Jalan Stadion No. 09 Kel. Banjar Kec. Banjar Kota Banjar;-----
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2022 sekitar pukul 08.00 Wib Terdakwa DARU dan Terdakwa RENDI bersama Sdr. ADES dan Sdr. ANGGA minum-minuman keras di rumah Sdr. ADES, lalu setelah itu sekitar pukul 14.00 Wib dengan menggunakan sepeda motor merk Honda beat warna hitam milik Sdr. ADES, Terdakwa DARU dan Terdakwa RENDI bersama Sdr. ADES dan Sdr. ANGGA pergi ke Waterpark Kota Banjar yang berada di Jalan Stadion No. 09 Kel. Banjar Kec. Banjar Kota Banjar untuk melakukan pencurian besi bekas rel kereta mini yang ada di Waterpark Kota Banjar. Kemudian setibanya di Waterpark Kota Banjar, Terdakwa DARU bersama Terdakwa RENDI dan Sdr. ADES masuk ke dalam Waterpark Kota Banjar dengan cara memanjat jendela loket karcis Waterpark Kota Banjar sedangkan Sdr. ANGGA menunggu diluar, lalu setelah Terdakwa DARU bersama Terdakwa RENDI dan Sdr. ADES berada di dalam Waterpark Kota Banjar, Terdakwa DARU bersama Terdakwa RENDI dan Sdr. ADES langsung mengambil besi bekas rel kereta mini yang ada di Waterpark Kota Banjar dan melemparnya keluar Waterpark Kota Banjar untuk diterima oleh Sdr. ANGGA yang sedang menunggu di luar Waterpark Kota Banjar, namun tidak beberapa lama kemudian ketika Terdakwa DARU bersama Terdakwa RENDI dan Sdr. ADES sedang mengambil besi bekas rel kereta mini tiba-tiba Pengurus Waterpark Kota Banjar datang dan langsung mengamankan Terdakwa DARU dan Sdr. ADES sedangkan Terdakwa RENDI melarikan diri bersama Sdr. ANGGA. Lalu setelah itu Pengurus Waterpark Kota Banjar langsung

halaman 10 dari 21 halaman
Putusan Nomor 62/Pid.B/2022/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaporkan kejadian tersebut kepada Pihak Kepolisian. Kemudian Pihak Kepolisian yang datang ke Waterpark Kota Banjar, langsung membawa Terdakwa DARU dan Sdr. ADES ke Polres Banjar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Lalu setelah Pihak Kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa DARU dan Sdr. ADES, Pihak Kepolisian mengamankan Terdakwa RENDI dan Sdr. ANGGA di rumahnya masing-masing;-----

- Bahwa pada saat itu Terdakwa DARU dan Terdakwa RENDI bersama Sdr. ADES dan Sdr. ANGGA sudah berhasil mengambil besi bekas rel kereta mini dari dalam Waterpark Kota Banjar sebanyak 4 (empat) buah yang beratnya \pm 20 (dua puluh) kg;-----
- Bahwa Terdakwa DARU dan Terdakwa RENDI bersama Sdr. ADES dan Sdr. ANGGA tidak mempunyai izin untuk mengambil 4 (empat) buah besi bekas rel kereta mini yang beratnya \pm 20 (dua puluh) kg tersebut;-----
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa DARU dan Terdakwa RENDI bersama Sdr. ADES dan Sdr. ANGGA mengambil 4 (empat) buah besi bekas rel kereta mini yang beratnya \pm 20 (dua puluh) kg tersebut untuk dijual dan hasilnya digunakan membeli minum-minuman keras;-----
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 4 (empat) buah besi bekas rel kereta mini yang beratnya \pm 20 (dua puluh) Kg yang diperlihatkan di persidangan, Terdakwa DARU mengenali dan membenarkan;-----

Terdakwa II RENDI MALSEN RIADI als TALE Bin DEDI RIADI-----

- Bahwa Terdakwa RENDI bersama dengan Terdakwa DARU dihadapkan di persidangan karena telah melakukan pencurian besi bekas kereta mini yang ada di Waterpark Kota Banjar yang berada di Jalan Stadion No. 09 Kel. Banjar Kec. Banjar Kota Banjar;-----

halaman 11 dari 21 halaman
Putusan Nomor 62/Pid.B/2022/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2022 sekitar pukul 08.00 Wib Terdakwa RENDI dan Terdakwa DARU bersama Sdr. ADES dan Sdr. ANGGA minum-minuman keras di rumah Sdr. ADES, lalu setelah itu sekitar pukul 14.00 Wib dengan menggunakan sepeda motor merk Honda beat warna hitam milik Sdr. ADES, Terdakwa RENDI dan Terdakwa DARU bersama Sdr. ADES dan Sdr. ANGGA pergi ke Waterpark Kota Banjar yang berada di Jalan Stadion No. 09 Kel. Banjar Kec. Banjar Kota Banjar untuk melakukan pencurian besi bekas rel kereta mini yang ada di Waterpark Kota Banjar. Kemudian setibanya di Waterpark Kota Banjar, Terdakwa RENDI bersama Terdakwa DARU dan Sdr. ADES masuk ke dalam Waterpark Kota Banjar dengan cara memanjat jendela loket karcis Waterpark Kota Banjar sedangkan Sdr. ANGGA menunggu diluar, lalu setelah Terdakwa RENDI bersama Terdakwa DARU dan Sdr. ADES berada di dalam Waterpark Kota Banjar, Terdakwa RENDI bersama Terdakwa DARU dan Sdr. ADES langsung mengambil besi bekas rel kereta mini yang ada di Waterpark Kota Banjar dan melemparnya keluar Waterpark Kota Banjar untuk diterima oleh Sdr. ANGGA yang sedang menunggu di luar Waterpark Kota Banjar, namun tidak beberapa lama kemudian ketika Terdakwa RENDI bersama Terdakwa DARU dan Sdr. ADES sedang mengambil besi bekas rel kereta mini tiba-tiba Pengurus Waterpark Kota Banjar datang dan mengamankan Terdakwa DARU dan Sdr. ADES sedangkan Terdakwa RENDI langsung melarikan diri bersama Sdr. ANGGA. Kemudian ketika Terdakwa RENDI sedang berada di rumah, tiba-tiba Petugas Kepolisian datang dan langsung mengamankan Terdakwa RENDI ke Polres Banjar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;-----
- Bahwa pada saat itu Terdakwa RENDI dan Terdakwa DARU bersama Sdr. ADES dan Sdr. ANGGA sudah berhasil mengambil besi bekas rel kereta mini dari dalam Waterpark Kota Banjar sebanyak 4 (empat) buah yang beratnya \pm 20 (dua puluh) kg;-----

halaman 12 dari 21 halaman
Putusan Nomor 62/Pid.B/2022/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa RENDI dan Terdakwa DARU bersama Sdr. ADES dan Sdr. ANGGA tidak mempunyai izin untuk mengambil 4 (empat) buah besi bekas rel kereta mini yang beratnya ± 20 (dua puluh) kg tersebut;-----
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa RENDI dan Terdakwa DARU bersama Sdr. ADES dan Sdr. ANGGA mengambil 4 (empat) buah besi bekas rel kereta mini yang beratnya ± 20 (dua puluh) kg tersebut untuk dijual dan hasilnya digunakan membeli minum-minuman keras;-----
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 4 (empat) buah besi bekas rel kereta mini yang beratnya ± 20 (dua puluh) Kg yang diperlihatkan di persidangan, Terdakwa RENDI mengenali dan membenarkan;-----

----- Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti berupa : 4 (empat) buah besi bekas rel kereta mini yang beratnya ± 20 (dua puluh) Kg;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Para Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :-----

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2022 sekitar pukul 08.00 Wib Terdakwa DARU dan Terdakwa RENDI bersama Sdr. ADES dan Sdr. ANGGA minum-minuman keras di rumah Sdr. ADES, lalu setelah itu sekitar pukul 14.00 Wib dengan menggunakan sepeda motor merk Honda beat warna hitam milik Sdr. ADES, Terdakwa DARU dan Terdakwa RENDI bersama Sdr. ADES dan Sdr. ANGGA pergi ke Waterpark Kota Banjar yang berada di Jalan Stadion No. 09 Kel. Banjar Kec. Banjar Kota Banjar untuk melakukan pencurian besi bekas rel kereta mini yang ada di Waterpark Kota Banjar. Kemudian setibanya di Waterpark Kota Banjar, Terdakwa DARU bersama Terdakwa RENDI dan Sdr. ADES masuk ke dalam Waterpark Kota Banjar dengan cara memanjat jendela loket karcis Waterpark Kota Banjar sedangkan Sdr. ANGGA menunggu diluar, lalu setelah Terdakwa DARU bersama Terdakwa RENDI

halaman 13 dari 21 halaman
Putusan Nomor 62/Pid.B/2022/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Sdr. ADES berada di dalam Waterpark Kota Banjar, Terdakwa DARU bersama Terdakwa RENDI dan Sdr. ADES langsung mengambil besi bekas rel kereta mini yang ada di Waterpark Kota Banjar dan melemparnya keluar Waterpark Kota Banjar untuk diterima oleh Sdr. ANGGA yang sedang menunggu di luar Waterpark Kota Banjar, namun tidak beberapa lama kemudian ketika Terdakwa DARU bersama Terdakwa RENDI dan Sdr. ADES sedang mengambil besi bekas rel kereta mini tiba-tiba Pengurus Waterpark Kota Banjar datang dan langsung mengamankan Terdakwa DARU dan Sdr. ADES sedangkan Terdakwa RENDI melarikan diri bersama Sdr. ANGGA. Lalu setelah itu Pengurus Waterpark Kota Banjar langsung melaporkan kejadian tersebut kepada Pihak Kepolisian. Kemudian berdasarkan pemeriksaan terhadap Terdakwa DARU dan Sdr. ADES, Pihak Kepolisian mengamankan Terdakwa RENDI dan Sdr. ANGGA di rumahnya masing-masing;-----

- Bahwa pada saat itu Terdakwa DARU dan Terdakwa RENDI bersama Sdr. ADES dan Sdr. ANGGA sudah berhasil mengambil besi bekas rel kereta mini dari dalam Waterpark Kota Banjar sebanyak 4 (empat) buah yang beratnya \pm 20 (dua puluh) kg;-----
- Bahwa Terdakwa DARU dan Terdakwa RENDI bersama Sdr. ADES dan Sdr. ANGGA tidak mempunyai izin untuk mengambil 4 (empat) buah besi bekas rel kereta mini yang beratnya \pm 20 (dua puluh) kg tersebut;-----
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa DARU dan Terdakwa RENDI bersama Sdr. ADES dan Sdr. ANGGA mengambil 4 (empat) buah besi bekas rel kereta mini yang beratnya \pm 20 (dua puluh) kg tersebut untuk dijual dan hasilnya digunakan membeli minum-minuman keras;-----
- Bahwa 4 (empat) buah besi bekas rel kereta mini yang beratnya \pm 20 (dua puluh) kg tersebut merupakan asset milik Waterpark Kota Banjar yang masih dipergunakan;-----

halaman 14 dari 21 halaman
Putusan Nomor 62/Pid.B/2022/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa DARU dan Terdakwa RENDI bersama Sdr. ADES dan Sdr. ANGGA tersebut, Waterpark Kota Banjar mengalami kerugian sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Para Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya; -----

----- Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : ----

1. Barang siapa;-----
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;-----
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;----

Ad.1 unsur barang siapa; -----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah manusia sebagai subjek hukum;-----

----- Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan pada pokoknya telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah diri Para Terdakwa. Demikian pula, keseluruhan Saksi-Saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan DARU NUR ALAM Bin JAJA LAMSIJA dan RENDI MALSEN RIADI als TALE Bin DEDI RIADI adalah diri Para Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Banjar, sehingga dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah diri Para Terdakwa, sedangkan apakah Para Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-

halaman 15 dari 21 halaman
Putusan Nomor 62/Pid.B/2022/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya;-----

Ad.2 unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;-----

----- Menimbang, bahwa pengertian dari unsur mengambil, maksudnya adalah membuat sesuatu barang berpindah tempat dari tempatnya semula. Lebih lanjut, oleh R. Soesilo unsur mengambil ini diartikan mengambil untuk dikuasainya, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah tidak berhak, bertentangan dengan hak orang lain;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan, keterangan Saksi-Saksi keterangan Para Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan dapat diperoleh fakta bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2022 sekitar pukul 08.00 Wib Terdakwa DARU dan Terdakwa RENDI bersama Sdr. ADES dan Sdr. ANGGA minum minuman keras di rumah Sdr. ADES, lalu setelah itu sekitar pukul 14.00 Wib dengan menggunakan sepeda motor merk Honda beat warna hitam milik Sdr. ADES, Terdakwa DARU dan Terdakwa RENDI bersama Sdr. ADES dan Sdr. ANGGA pergi ke Waterpark Kota Banjar yang berada di Jalan Stadion No. 09 Kel. Banjar Kec. Banjar Kota Banjar untuk melakukan pencurian besi bekas rel kereta mini yang ada di Waterpark Kota Banjar. Kemudian setibanya di Waterpark Kota Banjar, Terdakwa DARU bersama Terdakwa RENDI dan Sdr. ADES masuk ke dalam Waterpark Kota Banjar dengan cara memanjat jendela loket karcis Waterpark Kota Banjar sedangkan Sdr. ANGGA menunggu diluar, lalu setelah Terdakwa DARU bersama Terdakwa RENDI dan Sdr. ADES berada di dalam Waterpark Kota Banjar, Terdakwa DARU bersama Terdakwa RENDI dan Sdr. ADES langsung mengambil besi bekas rel kereta mini yang ada di Waterpark Kota Banjar dan melemparnya keluar Waterpark Kota Banjar untuk diterima oleh Sdr. ANGGA yang sedang menunggu di luar Waterpark Kota Banjar, namun tidak beberapa lama kemudian ketika Terdakwa DARU bersama Terdakwa RENDI dan Sdr. ADES sedang mengambil besi bekas rel kereta mini tiba-tiba Pengurus Waterpark Kota Banjar datang dan langsung mengamankan Terdakwa

halaman 16 dari 21 halaman
Putusan Nomor 62/Pid.B/2022/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DARU dan Sdr. ADES sedangkan Terdakwa RENDI melarikan diri bersama Sdr. ANGGA. Lalu setelah itu Pengurus Waterpark Kota Banjar langsung melaporkan kejadian tersebut kepada Pihak Kepolisian. Kemudian berdasarkan pemeriksaan terhadap Terdakwa DARU dan Sdr. ADES, Pihak Kepolisian mengamankan Terdakwa RENDI dan Sdr. ANGGA di rumahnya masing-masing;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan ternyata maksud dan tujuan Terdakwa DARU dan Terdakwa RENDI bersama Sdr. ADES dan Sdr. ANGGA mengambil 4 (empat) buah besi bekas rel kereta mini yang beratnya ± 20 (dua puluh) kg tersebut untuk dijual dan hasilnya digunakan membeli minuman keras dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan ternyata Terdakwa DARU dan Terdakwa RENDI bersama Sdr. ADES dan Sdr. ANGGA tidak mempunyai izin untuk mengambil 4 (empat) buah besi bekas rel kereta mini yang beratnya ± 20 (dua puluh) kg tersebut;--

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan telah berpindahnya 4 (empat) buah besi bekas rel kereta mini yang beratnya ± 20 (dua puluh) kg yang ada di Waterpark Kota Banjar ke dalam penguasaan Terdakwa DARU dan Terdakwa RENDI bersama Sdr. ADES dan Sdr. ANGGA dan hal tersebut dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan Waterpark Kota Banjar selaku pemilik 4 (empat) buah besi bekas rel kereta mini yang beratnya ± 20 (dua puluh) kg tersebut maka Para Terdakwa telah nyata mengambil suatu barang kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa; -----

Ad.3 unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah adanya kerjasama yang dilakukan secara sadar oleh dua orang atau lebih dalam melakukan suatu pencurian;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi keterangan Para Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan dapat diperoleh fakta bahwa Terdakwa DARU dan

halaman 17 dari 21 halaman
Putusan Nomor 62/Pid.B/2022/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa RENDI bersama Sdr. ADES dan Sdr. ANGGA telah melakukan pencurian besi bekas kereta mini yang ada di Waterpark Kota Banjar yang berada di Jalan Stadion No. 09 Kel. Banjar Kec. Banjar Kota Banjar; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ternyata tindak pidana pencurian telah dilakukan oleh Terdakwa RENDI bersama Sdr. ADES dan Sdr. ANGGA yang berada di Jalan Stadion No. 09 Kel. Banjar Kec. Banjar Kota Banjar, dilakukan atas dasar kerjasama secara sadar oleh Terdakwa DARU dan Terdakwa RENDI bersama Sdr. ADES dan Sdr. ANGGA dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHP terhadap diri Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;-----

----- Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa perlulah diperhatikan bahwa maksud dan tujuan pidana, bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, tetapi lebih bertujuan untuk:-----

halaman 18 dari 21 halaman
Putusan Nomor 62/Pid.B/2022/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat; -----
2. Mengadakan koreksi terhadap Para Terdakwa, agar setelah menjalani pidana ini, Para Terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik, yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena itulah untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa, Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan, yang terdapat dalam diri Para Terdakwa;-----

Hal yang memberatkan : -----

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;-----

Hal yang meringankan : -----

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;-----

----- Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada hal-hal yang memberatkan dan meringankan di atas serta pidana yang diancamkan dalam tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa, maka adalah tepat dan adil apabila Para Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang berat ringannya (strafmaat) sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan ini;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, maka terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi dengan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

halaman 19 dari 21 halaman
Putusan Nomor 62/Pid.B/2022/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 4 (empat) buah besi bekas rel kereta mini yang beratnya \pm 20 (dua puluh) Kg telah digunakan sebagai pembuktian dalam perkara ini maka perlu ditetapkan sebagaimana termuat dalam amar putusan in;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi dipidana, maka biaya perkara ini harus dibebankan kepadanya;-----

----- Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP dan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini; -----

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I DARU NUR ALAM Bin JAJA LAMSIJA dan Terdakwa II RENDI MALSEN RIADI Als TALE Bin DEDI RIADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN";-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama : 2 (dua) tahun;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :-----
 - 4 (empat) buah besi bekas rel kereta mini yang beratnya \pm 20 (dua puluh) Kg;-----Dikembalikan kepada Saksi DADAN SUHENDAR, S.E. Bin (Alm) ADE YUSUF;-----
6. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);--

halaman 20 dari 21 halaman
Putusan Nomor 62/Pid.B/2022/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjar pada hari SENIN tanggal 28 NOVEMBER 2022 oleh kami SURYO JATMIKO MAHARTOYO SUKMO, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, MUHAMAD ADI HENDRAWAN, S.H. dan PETRUS NICO KRISTIAN, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari RABU tanggal 30 NOVEMBER 2022 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh WINARTI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjar, dan dengan dihadiri oleh CANDRA HERAWAN, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjar serta dihadapan Terdakwa tersebut dengan didampingi Penasehat Hukumnya;-----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

MUHAMAD ADI HENDRAWAN, S.H.

SURYO JATMIKO M.S, S.H.

PETRUS NICO KRISTIAN, S.H.

PANITERA PENGGANTI

WINARTI, S.H.

halaman 21 dari 21 halaman
Putusan Nomor 62/Pid.B/2022/PN Bjr